

## TELAAH MAKNA CANTIK PERSPEKTIF IBN HAJAR AL-HAITAMI DAN MUHAMMAD AL-RAMLI

Nurma Millatina<sup>1</sup>, Ibnur Rijal Athi'ullah<sup>2</sup>  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia  
e-mail: [1nurmamillatina.27@gmail.com](mailto:1nurmamillatina.27@gmail.com), [2ibnurrijal23@mail.com](mailto:2ibnurrijal23@mail.com),

### Abstract

*The meaning of beauty in every tradition has different provisions and perspectives depending on the character and perspective of individuals and groups of people. Regarding the meaning of this beauty, there are differences of opinion among the religious elite, namely between Imam Ibn Hajar al-Haitami and Muhammed al-Ramli. Therefore, this research aims to achieve several things, first, to find out the argumentation of the meaning of beauty for Muslim women in marriage according to Ibn Hajar al-Haitami. Second, to find out the argumentation of the meaning of beauty for Muslim women in marriage according to Muhammed al-Ramli. Third, to compare the meaning of beauty for Muslim women in marriage from the perspective of Imam Ibn Hajar al-Haitami and Muhammed al-Ramli. This type of research is qualitative with pure literature research as the data source. As a result, the beauty of Hajar al-Haitami's perspective is subjective. In contrast to Muhammed al-Ramli, he stated that beauty depends on the judgment of the general public who are healthy and normal. Both are considered authoritative arguments so that religious elites are reluctant to compare these two arguments. In conclusion, in addressing this crossover of arguments, there is an optional right to choose one of the two arguments. This returns to the will of each individual in choosing.*

**Keywords:** Comparative Approach, Meaning of Beauty, Ibn Hajar al-Haitami, Muhammed al-Ramli

### Abstrak

*Pemaknaan cantik dalam setiap tradisi memiliki ketentuan dan cara pandang yang berbeda tergantung dengan watak dan cara pandang individu maupun golongan masyarakat. Dalam perihal makna cantik ini, terdapat perbedaan pendapat di antara elit agama, yaitu antara Imam Ibn Hajar al-Haitami dan Muhammed al-Ramli. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mencapai beberapa hal adalah pertama, untuk mengetahui argumentasi makna cantik bagi perempuan muslimah dalam pernikahan menurut Ibn Hajar al-Haitami. Kedua, untuk mengetahui argumentasi makna cantik bagi perempuan muslimah dalam pernikahan menurut Muhammed al-Ramli. Ketiga, untuk mengkomparasikan makna cantik bagi perempuan muslimah dalam pernikahan dalam perspektif Imam Ibn Hajar al-Haitami dan Muhammed al-Ramli. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan riset*

*kepustakaan murni sebagai sumber datanya. Hasilnya, cantik perspektif Ibn Ḥajar al-Haitami bersifat subjektif. Berbeda dengan Muḥammad al-Ramli, beliau berstatement bahwa cantik bergantung pada penilaian masyarakat umum yang berwatak sehat dan normal. Keduanya dianggap argumen yang otoritatif sehingga para elit agama enggan untuk mentarjih antara dua argumen tersebut. Kesimpulannya, dalam menyikapi persilangan argumen ini, terdapat hak opsional untuk memilih salah satu dari kedua argumen tersebut. Hal ini kembali kepada kehendak tiap individu dalam memilih.*

**Kata Kunci:** Pendekatan Komparasi, Makna Cantik, Ibn Ḥajar al-Haitami, Muḥammad al-Ramli

Accepted: March, 06 2023	Reviewed: March, 20 2023	Published: April 30 2023
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

## A. Pendahuluan

Rumah tangga bukan hanya sekedar lembaga formal perhalalan segala hal yang sebelumnya diharamkan oleh agama bagi para insan yang belum terikat dalam sebuah akad yang disebut dengan pernikahan. Lebih dari itu, rumah tangga merupakan sebuah tempat berinteraksinya dua insan, dua keluarga besar bahkan dua kultur yang berbeda bahkan bertolak belakang. Meskipun rumah tangga adalah organisasi kecil dalam taraf hidup masyarakat, akan tetapi keberadaannya memiliki peranan yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat secara umum. (Sayuti, 2015)

Agama Islam merupakan agama yang sangat menganggap penting mengenai persoalan memilih calon istri yang salehah dan menjadikan istri yang salehah sebagai perhiasan yang indah yang perlu diperhatikan dan dipertahankan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan sebelum laki-laki muslim yang memutuskan menikah, hendaknya ia mengetahui terlebih dahulu tentang ciri-ciri atau kriteria-kriteria perempuan yang sunnah untuk dinikahi. (Sayuti, 2015) Memilih calon pasangan hidup yang baik dan tepat sesuai akan membantu dalam menjalankan separuh agamanya dengan keimanan dan ketakwaan yang sempurna. Hal ini selaras dengan hadis Nabi Saw, yang berbunyi:

إِذَا تَرَوْجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفُ الدِّينِ فَلَيْتَنِي اللَّهُ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: "Ketika seorang hamba telah menikah, maka ia telah menyempurnakan agamanya. Hendaklah ia bertakwa pada Allah SWT dalam separuh sisanya" (Al-Bukhari, 1993)

Hadis tersebut ditujukan memotivasi umat Islam untuk menikah. Al-Ghazali menuturkan bahwa hal yang merusak manusia itu didominasi oleh dua hal:

*pertama*, persoalan perut dan *kedua*, persoalan alat kelamin. Dengan menikah, seseorang akan terjaga dari persoalan alat kelamin. Di samping itu, menikah juga merupakan benteng dari goa'an setan, membantu menjaga pandangan serta melunakkan hawa nafsu. (Al-Qari, 2002) Oleh sebab itu, Rasulullah Saw menganjurkan umatnya untuk memilih calon istri berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dianjurkan oleh Nabi Saw dalam sebuah hadis yang berbunyi:

وَعَنْ أَيِّ هُرَبَّرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «تُنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَا هَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَنَاحِهَا، وَلِدِينِهَا (١)، فَاظْفَرْ بِدَادِ الدِّينِ تَرِثُ يَدَكَ» مُنَفَّقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW bersabda: Perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung". (Al-Bukhari, 1993)

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa salah satu dari empat kriteria perempuan yang dianjurkan untuk dinikahi ialah karena kecantikannya. Cantik dapat pula diibaratkan sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan magnet yang menarik perhatian orang di sekelilingnya walaupun terkadang dapat diartikan sebagai sesuatu yang unik dan mudah sekali untuk lenyap dari hadapan manusia. Sejak dahulu manusia berpendapat bahwa cantik merupakan anugerah dari Tuhan yang diberikan pada orang-orang yang beruntung. (Novellia, 2021)

Cantik di masa kini merupakan perpaduan harmonis dari berbagai macam aspek dan ragam individual. Namun fenomena yang terjadi, hampir setiap orang memiliki persepsi beraneka ragam terhadap makna cantik sehingga menjadikan masyarakat bingung dengan makna cantik itu sendiri. Belum lagi dilema terhadap makna cantik dan indikator-indikatornya yang berbeda-beda. Sehingga makna cantik di lingkungan masyarakat semakin meluas dan kompleks.

Meskipun kriteria cantik bukan menjadi kriteria yang diwajibkan dan diprioritaskan dalam memilih pasangan, akan tetapi kriteria cantik juga dapat dijadikan pertimbangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Olga Chelnokova menyatakan bahwa sistem *reward* juga terlibat dalam menumbuhkan perasaan senang ketika seseorang memandang wajah yang cantik sehingga ada perasaan untuk terus memandangnya. (Chelnokova, 2014) Berdasarkan dengan hasil tersebut, sah-sah saja jika laki-laki berniat mencari calon pasangan yang cantik. Dengan adanya laki-laki menikahi perempuan yang cantik, berpotensi besar akan munculnya sikap '*iffah* (rasa ingin menjaga diri) pada diri laki-laki tersebut. Dengan munculnya sikap '*iffah* setelah menikahi perempuan cantik, berkemungkinan laki-laki akan lebih menjaga pandangan dan kemaluannya serta menjaga perempuan cantik (istrinya) dari perbuatan-perbuatan yang dilarang

agama. Konsep sikap ‘*iffah* ini selaras dengan tujuan dilaksanakannya pernikahan. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَإِنَّهُ أَغَصُّ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَّ لِلْفُرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: (*Rasulullah SAW bersabda*) “Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki kecukupan materi dan nafkah batin lainnya, maka menikahlah. Sesungguhnya Menikah dapat merendahkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu menjalankannya, maka solusinya adalah melaksanakan puasa. Hal tersebut bagai obat pengekang hawa nafsunya”. (Al-Bukhari, 1993)

Berkaitan dengan kecantikan bagi perempuan, beberapa elit agama berbeda pendapat mengenai makna cantik itu sendiri. Di antaranya, Ibn Ḥajar al-Haitami dan Muḥammad al-Ramli. Penuturan makna cantik oleh Ibn Ḥajar dalam kitabnya “*Tuhfah al-Muhtaj bi Syarḥ al-Minhaj*” berbeda dengan penuturan makna cantik oleh Muḥammad al-Ramli dalam kitabnya “*Nihayah al-Muhtaj ila Syarḥ Minhaj*” yang mana keduanya berangkat dari tujuan yang sama, yaitu mengomentari kitab “*Minhaj al-Talibin*” karya al-Nawawi.

Dalam sebuah penelitian, pembahasan penelitian terdahulu sangatlah dibutuhkan untuk mengetahui tingkat orisinalitas dan distingsi antara penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, Skripsi Kha'mim Baydowi yang berjudul “Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Living Hadis Riwayat al-Bukhari tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal)”. Kha'mim Baydowi menyatakan bahwa dari 7 narasumber, 3 orang memilih kriteria agama sebagai prioritas utama, dua orang memilih kriteria cantik sebagai prioritas dan dua orang memilih tanpa kriteria (dengan kata lain menerima atas dasar cinta). (Baydowi, 2020) Kedua, Jurnal Aeni Mahmudah dengan judul “Memilih Pasangan Hidup dalam Perspektif Hadits (Tinjauan Teori dan Aplikasi)”. Aeni Mahmudah menyatakan bahwa aspek agama dan budi pekerti menjadi hal yang paling utama untuk diperhatikan sebelum mengambil keputusan untuk menikah. Meskipun demikian, kriteria-kriteria seperti harta, kecantikan, keturunan juga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam memilih pasangan hidup. (Mahmudah, 2016)

Dari paparan di atas dapat dinyatakan bahwa korelasi penelitian ini dengan penelitian di atas adalah kriteria memilih pasangan dari sudut pandang Islam. Terlihat bahwa kecantikan dan religiusitas merupakan salah satu kriteria untuk memilih pasangan yang ideal. Namun yang menjadi pembeda adalah letak fokus

penelitian ini yang berfokus pada makna cantik perspektif Ibn Ḥajar al-Haitami dan Muḥammad al-Ramli. Dengan alasan, argumen keduanya dianggap otoritatif dalam kalangan elit agama. Keduanya acap kali berselisih pendapat, salah satunya dalam lokus makna cantik bagi perempuan. Oleh karena itu,

Penelitian ini dirasa penting untuk diangkat ke permukaan. Dengan harapan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih kepada khalayak umum, khususnya bagi laki-laki muslim yang berniat mencari pasangan. Cantik dan maknanya bagi perempuan muslimah dalam pernikahan yang berkembang luas dan beraneka ragam di masyarakat menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Sehingga makna cantik yang terdapat pada diri calon pasangan dapat membawa berkah dan kebahagiaan bagi rumah tangganya.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan riset kepustakaan murni sebagai sumber datanya. Penulisan kepustakaan membutuhkan buku-buku sebagai referensi dan sumber data dalam penyusunan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh dari kitab *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarḥ al-Minhaj* karya Ibn Ḥajar al-Haitami dan kitab *Nihayah al-Muhtaj ila Syarḥ Minhaj* karya Muḥammad al-Ramli. Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yang dapat menunjang dan tentunya berkaitan dengan penelitian ini.

Melihat judul penelitian ini maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif. Istilah komparasi dalam kajian Islam lebih dikenal dengan sebutan “*muqaranah*”. Penelitian komparasi biasa dilakukan untuk memudahkan proses menyatukan (unifikasi) antara hukum yang kontradiksi, memastikan hukum dan menyederhanakan hukum hingga diperoleh hasil hukum yang dapat dimanfaatkan dan diterapkan di masyarakat majemuk. (Arfa & Marpaung, 2016)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara menelaah sumber tertulis, baik berupa buku, laporan atau data-data informasi yang diperlukan dalam penelitian. (Bakar, 2021) Sedangkan untuk proses pengolahannya adalah analisis-deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk mencari kesimpulan berupa deskripsi yang sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut: Melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang dikumpulkan. Hal itu bertujuan untuk mengetahui data-data yang tidak memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji, menghindari kesalahan pemahaman dan

menyempurnakan sumber data yang diperoleh. Dengan beberapa data literatur yang diperoleh, dilakukan pengembangan sumber data sesuai jenisnya; primer dan sekunder. Setelah menghimpun sumber data, dilakukan presentasi masing-masing sumber data yang berkaitan. Kemudian dilanjutkan dengan memaparkan hasil penelitian dan kesimpulan serta saran yang dapat diambil dari hasil penelitiannya.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Biografi Ibn Hajar al-Haitami

Ibn Ḥajar al-Haitami memiliki nama lengkap Syihabuddin Abū Ahmad ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Ali ibn Ḥajar al-Salmunti al-Azhari al-Wa’ili al-Sa’di al-Makki al-Anṣari al-Syafi’i. Beliau lahir pada bulan Rajab tahun 909 H, di Maḥallah Abi al-Haitam, daerah Mesir barat. Beliau dikenal sebagai seorang elit agama yang menggeluti bidang keilmuan fikih Syafi’i. Selain itu, beliau juga terkenal sebagai elit agama yang ahli dalam bidang ilmu kalam dan tasawwuf. Pada usianya yang masih sangat muda, beliau sudah berhasil menghafal Al-Quran. (Rizqiyah, 2022)

Al-Salmunti adalah nisbat nama sebuah daerah yang bernama Salmunt yang berada di tanah Ḥaram, salah satu desa di Mesir bagian timur. Di daerah inilah beliau dulu tinggal sebelum pindah ke daerah Abi al-Haitam, yaitu sebuah desa yang terletak di daerah Mesir bagian barat yang menjadi tempat tinggal beliau. Kemudian sebagian elit agama menisbatkan daerah ini kepada nama beliau menjadi al-Haitami, begitulah yang terkenal di kalangan para elit agama. (Al-Haitami, 1983)

Ibn Ḥajar menjadi anak yatim sejak kecil. Beliau diasuh oleh kakeknya yang telah berusia 120 tahun. Setelah kakeknya wafat, beliau diasuh oleh Syamsuddin al-Syinawi dan Syihabuddin al-Sarawi bin Abi al-Ḥama’il. Kedua elit agama tersebut merupakan guru dari ayah Ibn Ḥajar. Syamsuddin al-Syinawi memindahkan Ibn Ḥajar dari daerah al-Haitam ke kediaman Aḥmad al-Badawi. Di sana, beliau mulai memperdalam dasar-dasar keilmuan dan menghafal Al-Quran.

Pada tahun 924 H, ketika Ibn Ḥajar berusia 14 tahun, Syihabuddin al-Sarawi mengutusnya untuk menimba ilmu kepada para elit agama besar di al-Azhar, Mesir. Kecerdasan dan kegigihan beliau yang luar biasa dalam mempelajari ilmu membuat para elit agama dan guru-gurunya kagum kepadanya. Sehingga, pada usianya yang belum genap 20 tahun, beliau sudah mendapatkan izin untuk mengajar, membuka majelis keilmuan, memberikan fatwa kepada masyarakat, mensyiarkan mazhab Syafi’i, dan mengarang kitab. Beliau mengusai berbagai bidang ilmu, diantaranya ilmu kalam, tafsir, hadis, uṣūl al-fiqh, fikih, naḥw, şarf, tasawwuf, hisab, waris, ma’ani, bayan dan mantiq.

Pada tahun 933 H, beliau pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus bertempat tinggal di sana. Beliau berfatwa, mengajar dan mengarang kitab di Mekkah. Menjelang akhir hayatnya, beliau lebih memilih fokus mengajar. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 23 Rajab 974 H. Beliau dishalatkan di Masjid al-Ḥaram Mekkah dan dimakamkan di pemakaman al-Ma'lah tepat di samping makam sahabat 'Abdullah ibn Zubair. Beliau menetap di Mekkah selama kurang lebih 34 tahun. Beberapa karya karangan Ibn Ḥajar, di antaranya: *Al-I'lām bi Qawāṭī' al-Islām*, *Asnā al-Maṭālib*, *Risalah fi al-Qadr*, *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarḥ al-Minhaj*, dan masih banyak lagi.

## 2. Biografi Muḥammad al-Ramli

Nama lengkap dari Muḥammad al-Ramli adalah Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ḥamzah ibn Syihabuddin al-Ramli al-Manūfi al-Miṣri al-Anṣāri. Beliau lahir pada bulan Jumad al-Ūla tahun 919 H/ Juli tahun 1513 M di Mesir dan wafat pada hari minggu, tanggal 13 Jumad al-Ūla tahun 1004 H/ 13 Januari 1596 M. Ayah Muḥammad al-Ramli bernama Aḥmad ibn Ḥamzah ibn Syihabuddin al-Ramli. Beliau berguru kepada ayahnya langsung berbagai macam bidang ilmu, seperti ilmu tafsir, fikih, naḥw, ḥarf, ma'ani dan lain-lainnya. Ayahnya yang termasuk elit agama terkenal, membuatnya tidak perlu lagi berguru kepada elit agama lain pada saat itu, kecuali al-Qadhi Zakariyya dan Burhaddin ibn Abū Syarif.

Berkat didikan ayahnya, Muḥammad al-Ramli tumbuh dalam suasana ketakwaan, keilmuan dan keagamaan yang kokoh. Beliau tumbuh menjadi sosok yang sangat cerdas dan cepat menghafal. Banyak elit agama yang mengakui keilmuan, keluhuran akhlak, dan wara'nya. Di samping itu, beliau juga menjadi rujukan masyarakat Mesir dalam persoalan penyeleksian fatwa. (Al-Maraghi, 2001)

Sepeninggal ayahnya, beliau mengajar ilmu uṣūl al-fiqh, fikih, tafsir hadis, naḥw, ḥarf, ma'ani, bayan dan lain sebagainya. Selain itu beliau juga menjadi pengurus pendidikan di masjid Jami' al-Azhar. Kecerdasan dan keshalihan beliau tersohor dan tidak perlu diragukan kembali, sehingga tidak heran apabila beliau mendapatkan berbagai julukan, diantaranya: al-Syafi'i al-Ṣaghīr (Syafi'i kecil), Syamsuddin (matahari agama) dan mujtahid abad ke 10 H. Berikut beberapa karya karangan Muḥammad al-Ramli, yaitu: *Nihayah al-Muhtaj ila Syarḥ Minhaj*, *Buhgyah al-Ikhwan wa Riyāḍah al-Ṣibyan*, *Syarḥ al-Bahjah al-Wardiyah*, dan *Ghayah al-Bayan* *Syarḥ Zubad* Ibn Ruslan. (Masrizal, 2023)

## 3. Pengertian Cantik Perspektif Teori

Istilah cantik berasal dari bahasa latin "*Bellus*" yang memiliki arti jelita, elok dan indah. Kemudian dalam penerapannya, pemaknaan seseorang terhadap kecantikan itu berbeda dan bahkan selalu berubah dari waktu ke waktu. Konsep

makna cantik seseorang di daerah tertentu boleh jadi berbeda dari konsep makna cantik seseorang di daerah lain. (Syata, 2012)

Dalam Islam, pengertian cantik secara hakiki dan ideal adalah kecantikan yang bersumber pada dimensi ilahiah (hati). Pandangan Islam tentang kecantikan, lebih menekankan pada keindahan hati, karakter, kedermawanan, dan akhlak dari pada keindahan fisik dan penampilan. (Melina, 2019) Bagi muslimah yang sejati, keinginan untuk menjadi cantik layaknya bidadari surga merupakan dambaan dan keinginan yang harus terpelihara. Muslimah yang sejati sudah semestinya bercita-cita untuk menjadi cantik layaknya bidadari surga yang mendapatkan rida Allah SWT. (Syata, 2012)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'cantik' diartikan dengan indah atau elok. Kecantikan dikaji sebagai bagian dari sosiologi, estetika, budaya dan psikologi sosial. Cantik dimaknai sebagai sesuatu yang bagus, memesona, dan indah. Setiap daerah dan negara memiliki penilaian makna cantik yang berbeda-beda. Kata cantik sendiri merupakan kata yang melekat pada perempuan. (Novellia, 2021)

Filsuf Yunani, Plato mengungkapkan bahwa kecantikan tidak pernah menempel pada sesuatu yang berdaging, karena itu sia-sialah semua upaya manusia untuk mempertahankan kecantikannya. Kecantikan Platonik yang memuja keabadian ini mengingatkan bahwa kecantikan adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat bentuknya dari wajah, kaki, tangan, tubuh, dan dari segala sesuatu yang berdaging. (Aini & Muzakkar, 2014) Menurut Vindy Putri seorang *beauty vlogger* dan *make up artist* dalam bukunya yang berjudul "Rahasia Kecantikan Cewek Kekinian", menyatakan bahwa cantik adalah bagaimana seseorang itu mengekspresikan kepercayaan dirinya dan bersemangat sepanjang hari karena talenta yang ia miliki. Karena dengan kepercayaan dan semangatnya akan memancarkan kecantikannya. (Putri, 2018]

Perempuan adalah makhluk yang kaya akan dimensi. Karena itu perempuan sudah sewajarnya merawat dan memperhatikan tubuhnya, memiliki kosmetik atau melakukan perawatan kecantikan sekadarnya agar dapat menggambarkan semua kepribadian dan kecantikan dalam yang dimilikinya. (Syata, 2012) Bagaimana perempuan diperlakukan dalam masyarakat atau lingkungannya juga dapat dipengaruhi oleh daya tarik kecantikannya. Saat berhubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitar, sedikit banyaknya faktor cantik memberikan kontribusi bagi perempuan. Cantik menjadi salah satu faktor yang dapat membantu seseorang membangun interaksi yang baik dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. (Aini & Muzakkar, 2014)

Sebagai permisalan urgensi cantik bagi perempuan, persyaratan berpenampilan cantik dan menarik diberlakukan di lingkungan perusahaan-perusahaan bagi perempuan yang hendak melamar pekerjaan, khususnya pada bagian administrasi. Padahal tugas umumnya adalah mengetik, mencetak, meminta tanda tangan, cepat dan lincah dalam bekerja. Semuanya itu tidak ada sangkut pautnya dengan kecantikan. Namun pada realitanya memang seperti itu, orang-orang seolah sudah memaklumi dan mengklaim mitos kecantikan sebagai sebuah kesepakatan umum. (Saguni & Baharman, 2016)

Konsep dan mitos cantik ternyata tidak hanya berdampak pada perorangan saja, akan tetapi masalah cantik ini juga masuk institusi (terstruktur). Faktanya, hampir tidak ada orang hitam dan pendek yang diterima menjadi pramugari meskipun perempuan tersebut mempunyai kemampuan untuk melakukan tugas-tugas pramugari. Hal ini disebabkan persepsi terhadap perempuan hitam dan pendek dianggap tidak cantik dalam konsep umum. Selain itu, tidak dipungkiri bahwa para penumpang akan lebih senang melihat pramugari yang berpenampilan indah. (Aini & Muzakkar, 2014)

#### 4. Telaah Makna Cantik Perspektif Ibn Ḥajar al-Haitami

Perihal makna cantik dalam kitabnya yang berjudul *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarḥ al-Minhaj*, Ibn Ḥajar menuturkan

وَحَسْنَاءُ أَيْ بِخَسِيبٍ طَبْعِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْعِفَةُ، وَهِيَ لَا تَخْصُلُ إِلَّا بِذَلِكَ وَهَذَا يُرِدُ قَوْلُ  
بَعْضِهِمُ الْمُرَادُ بِالْجَمَالِ هُنَّا الْوَصْفُ الْفَائِمُ بِالذَّاتِ الْمُسْتَحْسَنُ عِنْدَ دَوِيِ الْطِبَاعِ السَّلِيمَةِ نَعْمَ ثُكْرَةُ ذَاتُ  
الْجَمَالِ الْبَارِعِ؛ لِأَنَّهَا تَزْهُو بِهِ وَتَنْتَلِعُ إِلَيْهَا أَعْيُنُ الْفَجَرَةِ

Artinya: *Makna cantik bersifat subjektif, yaitu berdasarkan sebagaimana seseorang yang melihat. Dengan tujuan adanya 'iffah bagi suami yang mana sikap 'iffah tidak dapat diperoleh kecuali dengan hal tersebut (penilaian cantik secara subjektif). Pendapat ini sejatinya menyanggah pendapat sebagai elit agama mengenai makna cantik sebagai sifat yang terbangun dalam diri orang yang dinilai baik atau cantik menurut pandangan mayoritas masyarakat yang berwatak sehat atau normal. Betul, perempuan yang terlalu cantik itu makruh, karena perempuan yang terlalu cantik, ia akan membanggakan diri atas kecantikannya dan akan memancing mata-mata nakal untuk mengamatinya."* (Al-Haitami, 1983)

Berdasarkan keterangan di atas, makna cantik perspektif Ibn Ḥajar adalah bergantung pada penilaian individu. Dengan kata lain, cantik adalah perkara masing-masing individu, tergantung bagaimana tabiat atau latar seseorang yang melihat. Selain itu, pendapat Ibn Ḥajar mengenai makna cantik secara subjektif

ditujukan sebagai kontra narasi terhadap pendapat Muhammad al-Ramli yang mengikuti pendapat ayahnya Syihabuddin al-Ramli sekaligus guru Ibn Hajar.

*Statement* Ibn Hajar ini dimaksudkan untuk menumbuhkan sikap ‘*iffah* (menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik). Salah satu faktor yang dapat membuat sikap ‘*iffah* ini muncul dalam diri laki-laki adalah dengan adanya penilaian cantik pada diri perempuan pilihannya berdasarkan pandangannya secara subjektif. *Statement* ini tentunya banyak mendapatkan dukungan elit agama lainnya, diantaranya: Al-Ziyadi dan al-Qulyūbi (Al-Baijūri, 1999; al-Qulyūbi, 1995). Selain itu, pendapat ini juga selaras dengan pendapat yang dituturkan elit agama dari kalangan Ḥanabilah (Al-Bahūti, 1967) dan *qaul mu'tamad* dari kalangan elit agama Ḥanafiyyah. ('Abidin, 1966)

Para elit agama yang sepakat dengan makna cantik Ibn Hajar menuturkan bahwa ‘*illah* dari pendapat ini adalah tujuan munculnya sikap ‘*iffah*. Di mana salah satu faktor yang dapat memicu munculnya sikap ‘*iffah* dalam diri seorang laki-laki adalah dengan adanya penilaian cantik pada perempuan pilihannya atau perempuan yang hendak dinikahinya berdasarkan pendapat pribadinya. Dengan adanya penilaian cantik secara pribadi dalam diri laki-laki terhadap perempuan pilihannya, hal ini akan membuat laki-laki akan lebih menjaga pandangannya dan akan lebih sempurna dalam mencintai perempuan pilihannya atau pasangannya tersebut. Tentu hal ini, bisa menjadi suatu hal yang dapat menciptakan pernikahan dan rumah tangga yang harmonis dan langgeng. Hal ini senada dengan pendapat *al-Bahūti* yang menyatakan dalam kitab *Kasyaf al-Qina'* bahwa “*sunnah* untuk menikahi perempuan yang cantik karena kecantikan istri menjadikan dirinya lebih tenang, menundukkan pandangannya dan menyempurnakan kasih sayangnya.” (Al-Bahūti, 1967) Dengan demikian, pendapat cantik menurut Ibn Hajar ialah berdasarkan dari perspektif bagaimana orang yang melihat secara subjektif. Sehingga penilaian cantik setiap seseorang berbeda-beda berdasarkan perbedaan watak atau karakteristik orang tersebut.

## 5. Telaah Makna Cantik Perspektif Syamsuddin al-Ramli

Dalam kitabnya yang berjudul *Nihayah al-Muhtaj ila Syarḥ Minhaj*, Muhammad al-Ramli menuturkan bahwa

وَحَسْنَاءُ وَالْمُرَادُ بِالْجَمَالِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى - الْوَصْفُ الْقَائِمُ بِالذَّاتِ الْمُسْتَحْسَنُ عِنْدَ دُوِيِ الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ نَعَمْ ثُكْرَهُ ذَاتُ الْجَمَالِ الْمُفْرِطٌ؛ لِأَكَمَ تَرْهُو بِهِ وَتَتَطَلَّعُ إِلَيْهَا أَعْيُنُ الْفَجَرِ

Artinya: “*cantik merupakan sifat yang terbangun dari yang ada di dalam diri orang yang dianggap baik atau cantik menurut pandangan orang laki-laki yang berwatak normal atau sehat. Betul, perempuan yang terlalu cantik itu makruh, karena perempuan yang cantik itu, ia akan membanggakan diri atas kecantikannya*

*dan dapat memancing mata-mata para dusta untuk mengamatinya.*" (Al-Ramli, 1984)

Dari diktum di atas, dapat dipahami bahwa Muḥammad al-Ramli berpendapat cantik adalah sifat yang terbangun terbangun dari esensi pribadi orang yang menilai baik atau cantik terhadap orang yang memiliki fisik maupun karakter yang baik. Hal ini sebagaimana yang difatwakan oleh ayahnya, Muḥammad al-Ramli. Maksud cantik dalam kitab Nihayah al-Muhtaj ila Syarḥ Minhaj ialah adanya karakter-karakter yang telah menjadi kesepakatan secara bersama oleh orang banyak dalam menilai perempuan tersebut cantik atau tidak. Pendapat ini didukung juga oleh beberapa elit agama lainnya, diantaranya: Sulaiman al-Jamal al-'Ujaili, Nawawi dari kalangan elit Syafi'iyyah Nusantara, dan sebagain pendapat dari kalangan elit agama Ḥanafiyah. (Al-'Ujaili, t.t.; Nawawi, t.t.; Najim, t.t.)

Para elit agama menjustifikasi pendapat Muḥammad al-Ramli ini dengan penjelasan dua '*illah*, yaitu: 1) Cantik itu hanya bisa diukur oleh anggapan di tengah masyarakat, karena sesuatu yang dicintai dalam diri perempuan itu adalah sebab cantiknya. (Najim, t.t.) '*Illah* pertama dari pendapat yang kedua ini diperdebatkan dan diuji dan diperoleh celah, yaitu: bahwa tujuan dari adanya pernikahan tidak lain untuk munculnya sikap '*iffah*. (Al-Haitami, 1983) Sedangkan sikap '*iffah* ini tidak dapat diperoleh kecuali dengan adanya cantik secara subjektif dari individu. Cantik secara subjektif ini lebih menenangkan bagi dirinya, menundukkan pandangannya, menyempurnakan dalam mencapai *mawaddah*-nya. (Al-Bahūti, 1967) Penilaian cantik itu berkemungkinan setiap orang menilainya berbeda-beda sesuai dengan tabiat-tabiatnya masing-masing dalam menentukan sifat cantik. 2) Pendapat kedua sesuai dengan hukum kemakruhan perempuan yang terlalu cantik, karena perempuan yang terlalu cantik akan membanggakan diri atas kecantikannya. Perempuan yang terlalu cantik juga dapat mengundang mata-mata nakal untuk mengamatinya.

## 6. Menyikapi Dialektika Makna Cantik

Kedua pendapat mengenai makna cantik ini sama-sama kuat. Sehingga saat menelaah makna cantik hendaknya jangan berpaling dari dua pendapat tersebut. Maksud berpaling di sini adalah berijtihad secara independen yang akan memunculkan pendapat ketiga antara dua pendapat sebelumnya. Lalu yang menjadi pertanyaan mendasar dalam probelmatika dan dialektika ini, siapa dari keduanya yang layak diikuti saat terjadi perselisihan pendapat?

Dalam konteks ini, Sulaiman al-Kurdi mengatakan "Jika terdapat selisih pendapat antara Ibn Ḥajar dan Muḥammad al-Ramli, maka berpeganglah pada salah satu pendapat keduanya sebab keduanya merupakan pendapat yang

otoritatif". Hal ini merupakan sikap mengkomprromikan dua pendapat yang bertentangan atau biasa disebut dengan "al-jam' wa al-taufiq". Sikap ini dilakukan ketika kedua pendapat sama-sama kuat. Senada dengan Sulaiman al-Kurdi, 'Ali ibn 'Abdurrahim Bakaśir menyatakan dalam syi'irnya:

محمد الرملی یکافی ابن حجر... فاختر إذا تحالفًا بلا حذر  
وإن بدا الشیخ إذ الخطیب... مع واحد فکلهم مصیب

Artinya:*Muhammad al-Ramli dan Ibn Hajar berada pada derajat yang sama maka pilihlah salah satu dari keduanya saat berselisih pendapat tanpa ragu. Sekalipun al-Khatib al-Syirbini condong pada salah satu dari keduanya, maka pendapat keduanya tetap dianggap benar.* (Al-Kurdi, 2011).

#### D. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa makna cantik bagi perempuan muslimah dalam pernikahan menurut Ibn Ḥajar bersifat subjektif, yaitu penilaian cantik bergantung pada tabiat seseorang yang melihat. Sementara makna cantik menurut Muhammad al-Ramli bergantung pada penilaian masyarakat umum yang berwatak sehat dan normal dan menganggap cantik perempuan tersebut. Kedua pendapat ini sama-sama kuat dan otoritatif. Sehingga dalam menyikapi selisih pendapat ini, elit agama memberikan hak opsional, yaitu dapat mengikuti pendapat pertama atau mengikuti pendapat kedua.

#### Daftar Rujukan

- 'Abidin, I. (1966). *Hasyiyah Ibn 'Abidin*. Mesir: Muṣṭafa al-Ḥalbi.
- Aini, I. D., & Muzakkar, M. (2014). *Perempuan Pembelajar*. PT. Elex Media Komputindo.
- Al-Bahūti, M. (1967). *Kasyaf al-Qina' 'an Matn al-Qina'*. Al-Maktabah al-Naṣr al-Ḥadīṣ.
- Al-Baijūri, I. (1999). *Hasyiyah al-Baijūri 'Ala Syarḥ al-'Allamah Ibn al-Qasim al-Ghazi*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Bukhari, M. (1993). *Ṣaḥiḥ al-Bukhari*. Dar Ibn Kašir.
- Al-Haitami, I. H. (1983). *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarḥ al-Minhaj*. Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.
- Al-Kurdi, S. (2011). *Al-Fawa'id al-Madaniyyah*. Damaskus: Dar Nūr al-Šabah.
- Al-Maraghi, A. M. (2001). *Pakar-pakar fiqh sepanjang sejarah / Abdullah Mustofa al-Maraghi; Penerjemah: Husein Muhammad*. LKPSM.

- Al-Qari, M. A. (2002). *Mirqah al-Mafatih Syarḥ Musykah al-Maṣabih*. Dar al-Fikr.
- Al-Ramli, M. (1984). *Nihayah al-Muhtaj ila Syarḥ Minhaj*. Dar al-Fikr.
- Al-'Ujaili, S. J. (t.t.). *Hasyiyah al-Jamal 'ala al-Manhaj*. Beirut: Dar al-Fikr
- Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Prenada Media Grup.
- Bakar, R. A. (2021) *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Press Uin Sunan Kalijaga.
- Baydowi, K. (2020). *Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Living Hadis Riwayat al-Bukhari tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal)*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Chelnokova, O. (2014). Rewards of Beauty: The Opioid System Mediates Sosial Motivation In Human. *Molecular Psychiatry*, 19(7), 746–747.
- Mahmudah, A. (2016). Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits (Tinjauan Teori dan Aplikasi). *Dhiya al-Afkar Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadits*, 4(1), 88–116.
- Masrizal, M. (2023). Relevansi Konsep Mendidik Anak Perspektif Imam Ramli Dengan Pendidikan Sekarang: (Tinjauan Analisis Kitab Bughyah al-Ikhwan wa Riyadhadhah al-Shibyan). *Jurnal At-Tarbiyyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.54621/jiat.v9i1.610>
- Melina, S. D. (2019). *Makna Cantik dalam Iklan Kosmetik Marcks Venus "Versi Atiqah Hasiholan" di Televisi (Analisis Semiotika Rolland Barthes)*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Najim, Z. I. I. (t.t.). *Al-Bahr al-Ra'iq*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Nawawi, M. U. (t.t.). *Nihayah al-Zain*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Novellia, S. H. (2021). Representasi Cantik Melalui Perubahan Bentuk Wajah Pada Artis Perempuan di Media Televisi. *PERSEPSI: Communication Journal*, 4(1), 102–111. <https://doi.org/10.30596/persepsi.v4i1.102>
- Putri, V. (2018). *Rahasia Kecantikan Cewek Kekinian* (Tiwi, Ed.; Pertama). Laksana.
- Rizqiyah, T. (2022). *Waktu Tunggu Istri Terhadap Suami yang Mafqud Studi Perbandingan Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dan Ibnu Qudamah*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Saguni, S. S., & Baharman. (2016). Narasi Tentang Mitos Kecantikan dan Tubuh Perempuan dalam Sastra Indonesia Mutakhir: Studi atas Karya -Karya Cerpenis Indonesia. *Jurnal Retorika*, 9(2), 90–163.

Sayuti, N. (2015). Al-Kafa'ah fi Al-Nikah. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 5(2), 179. <https://doi.org/10.15548/jk.v5i2.107>

Syata, N. (2012). *Makna Kecantikan di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Fenomenologi*. Universitas Hasanuddin Makassar.